

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Pati yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
 - b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, maka perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master-plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 73);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Pati adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Pati.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk periode 1 (satu) tahun.
12. *Road Map* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Pati meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pati;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Pati; dan
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Pati.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN PATI

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA Kabupaten Pati, yang memuat :
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Pati saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Pati;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Pati yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Pati;
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Pati.
- (2) Roadmap SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasikan program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.
- (3) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten Pati.

(2) Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA; dan
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA;

BAB IV

PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN PATI

Pasal 5

Penataan unsur SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pati;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Pati; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pati.

Bagian Kesatu

Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Pati

Pasal 6

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1

Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 7

Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. institusi pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. lembaga kelitbangan;
- d. lembaga pendidikan;
- e. lembaga penunjang inovasi;
- f. dunia usaha; dan
- g. organisasi kemasyarakatan di daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisivitas bagi penguatan SIDA Kabupaten Pati.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Pati.

Paragraf 3

Penataan Norma/Etika/Budaya

Pasal 9

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Pati.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 10

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 11

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Perangkat Daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Pati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 13

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Pati

Pasal 14

- (1) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Pati.

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN PATI

Pasal 15

- (1) Pengembangan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.

(2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 16

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 17

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 18

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN PATI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pati.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Anggota : Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - b. mengintegrasikan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Pati dalam dokumen RPJMD.
 - c. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Pati;

- d. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Pati dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Pati yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - g. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - h. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - i. memadukan kebijakan-kebijakan antar Perangkat Daerah dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah untuk penguatan SIDA Kabupaten Pati;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Pati.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Pati.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Pati.

Pasal 23

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 27 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010